

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 07 TAHUN 2002 SERI E. 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 02 TAHUN 2002

TENTANG

PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

bahwa Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2001 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah..

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tahun 2002 Nomor 18).
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah (Lembaran Negara 72 tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;:
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok

- Pengelolaan Keuangan.daerah Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri E.2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42 Tahun 20% tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2 Nomor 14 Seri D.11);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 49 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 86 Seri E..12);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 63 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 103 Seri E.109);

Memperhatikan :

Risalah Rapat-rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Mengenai Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2001

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Cirebon
MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TENTANG
PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2001**

Pasal 1

Jumlah Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,Tahun Anggaran 2001 terdiri clan :

a. PENDAPATAN :

- Pendapatan. Rp 367.170.759.76436

b. BELANIA :

1 . Rutin.....Rp. 251.855.662.032,0

2. Pembanatnan..... Rp.76.036.834.308,00
Rp.327892 496.340,00

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

berlebih Rp. 39.278.263.21.36

Pasal 2

- (1) Ringkasan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2, menurut C-I/A sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah
- (2) Bentuk dan susunan Perhitungan Kas dan pencocokan antara sisa Kas dan Sisa Perhitungan APBD, menurut C.II sebagaimana tercantum dalam Lampiran –II Peraturan Daerah ini.
- (3) Rincian dari Ringkasan Perhitungan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Lampiran Peraturan Daerah (C-I) sebagaimana tercantum dalam lampiran III Peraturan Daerah ini;
 - b. Perhitungan Pendapatan (C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini;
 - c. Ringkasan Perhitungan Pendapatan (Lampiran C/I) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini;
 - d. Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran CII/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini;
 - e. Ringkasan Perhitungan Belanja Rutin (Lampiran C/II/R) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini;
 - f. Perhitungan Belanja Pembangunan (C/II/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini;
 - g. Ringkasan Perhitungan Belanja Pembangunan (Lampiran C/II/P) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

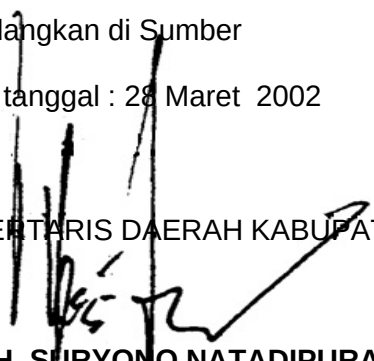
Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan Di Sumber
Pada Tanggal 28 Maret 2002
BUPATI CIREBON
TTD
SUTISNA

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal : 28 Maret 2002

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


Drs. H. SURYONO NATADIPURA

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010 055 079

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2002 NOMR 07 SERI E.6